

RINGKASAN

FAHMI IDRIS, Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Pemberian Status *Justice Collaborator* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Purbalingga (Studi Kasus Atas Perkara Tukar Guling Tanah Bondo Deso di Desa Dawuhan Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga), Komisi Pembimbing, Ketua Dr. Angkasa, SH, MHum dan Anggota Dr. Kuart Piji Prayitno, S.H., M.Hum.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 4 Tahun 2011, tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Dalam Perkara Pidana Tertentu point 9 mengatur tentang syarat dan akibat hukum pemberian status *Justice Collaborator* bagi pelaku yang bekerja sama dalam mengungkap tindak pidana tertentu yakni : yang bersangkutan bukan pelaku utama dan bersedia memberikan keterangan di persidangan, Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutanannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku lainnya yang berperan lebih besar dan mengembalikan hasil suatu tindak pidana. Pasal 10 A ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya kepada hakim. Sedangkan di dalam ayat (5) ditentukan bahwa untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Di dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Tukar Guling Tanah Bondo Deso di Desa Dawuhan Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga terdapat 7 (tujuh) pelaku yang diajukan sebagai Terdakwa dan setelah proses persidangan Jaksa Penuntut Umum memberikan status *justice collaborator* kepada salah satu pelaku.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberian status *justice collaborator* oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purbalingga kepada salah satu pelaku/Terdakwa dalam perkara

Tindak Pidana Korupsi Tukar Guling Tanah Bondo Deso di Desa Dawuhan Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga.

Hasil penelitian menunjukkan pemberian status *justice collaborator* oleh Jaksa Pnuntut Umum Kejaksaan Negeri Purbalingga kepada salah satu pelaku/Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Tukar Guling Tanah Bondo Deso di Desa Dawuhan Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga tidak sesuai ketentuan yang ada.

Kata kunci : *Justice collaborator*, Jaksa Penuntut Umum, Bondo Deso Dawuhan Purbalingga.



SUMMARY

FAHMI IDRIS, Master of Law Program, Faculty of Law, Jenderal Soedirman University, Granting Justice Collaborator Status in Corruption Crime Cases at the Purbalingga District Prosecutor's Office (Case Study of the Bondo Deso Land Swap Case in Dawuhan Village, Padamara District, Purbalingga Regency), Advisory Commission, Chairman Dr. Angkasa, SH, MHum and Member Dr. Kuat Piji Prayitno, S.H., M.Hum.

Supreme Court Circular Letter of the Republic of Indonesia No.4 of 2011, concerning the Treatment of Criminal Action Reporters (Whistleblowers) and Justice Collaborators in Certain Criminal Cases, point 9 regulates the legal requirements and consequences of granting Justice Collaborator status to cooperating perpetrators. In uncovering certain criminal acts, namely: the person concerned is not the main perpetrator and is willing to provide information at trial, the Public Prosecutor in his indictment states that the person concerned has provided very significant information and evidence so as to reveal the crime in question effectively, exposing the perpetrator others who play a bigger role and return the proceeds of a crime. Article 10 A paragraph (4) of Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims determines that in order to obtain an award in the form of relief from the imposition of penalties as referred to in paragraph (3) letter a, LPSK provides a written recommendation to the public prosecutor to be included in his claim to the judge. Whereas in paragraph (5) it is determined that in order to obtain awards in the form of conditional release, additional remissions, and the rights of other prisoners as referred to in paragraph (3) letter b, the LPSK provides a written recommendation to the minister who administers government affairs in the legal sector.

In the case of the Bondo Deso Land Swap Corruption Crime in Dawuhan Village, Padamara District, Purbalingga Regency, there were 7 (seven) perpetrators who were proposed as defendants and after the trial the Public Prosecutor gave justice collaborator status to one of the perpetrators.

This study aims to analyze the granting of the status of justice collaborator by the Purbalingga Public Prosecutor to one of the perpetrators / defendants in the Bondo Deso Tanah Guling Corruption Case in Dawuhan Village, Padamara District, Purbalingga Regency.

The results showed that the granting of the status of justice collaborator by the Purbalingga Public Prosecutor to one of the perpetrators / defendants in the Bondo Deso Land Swap Corruption Crime in Dawuhan Village, Padamara District, Purbalingga Regency was not in accordance with the existing provisions.

Keywords : Justice collaborator, Public Prosecutor, Bondo Deso Dawuhan Purbalingga.

